



**PUTUSAN**

**Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Embong Panjang, 09 Maret 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBONG, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Muara Aman, 24 Maret 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBONG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan surat gugatan tertanggal 1 November 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg pada tanggal 1 November 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2018 di Kantor KUA Kecamatan Lebong Tengah di Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah,

hal 1 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/2/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Tengah tanggal 13 Agustus 2018;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Janda dan Duda;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Tanjung Bungai I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak bisa menerima anak kandung Penggugat;
  - b. Tergugat memiliki sikap tempramen tinggi;
  - c. Tergugat meminta pembagian harta sementara status perkawinan masih sah secara hukum;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, berawal ketika Tergugat pulang kerumah kediaman milik Penggugat kemudian Tergugat mendadak mengambil dan membawa dokumen dan surat-surat berharga, diantaranya :
  - Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat;
  - 2 (dua) buah sertifikat tanah;
  - 2 (dua) buah surat jual beli tanah terletak di Kecamatan Amen;
  - 2 (dua) buah surat gadai sawah terletak di Kelurahan Amen.
7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir tanggal 28 September 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di Desa Tanjung Bungai I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong dan Tergugat bertempat tinggal di rumah

hal 2 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Bahwa pada persidangan pertama sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara in person hadir di persidangan, kemudian pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintah oleh Hakim Pemeriksa dan telah dipanggil pula dengan relaas panggilan tanggal 15 November 2021 namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Hakim pemeriksa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi serta Penggugat dan Tergugat sepakat dengan

hal 3 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk mediator **Agus Alamsyah, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Lebong), dan dari laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021 dan tanggal 12 November 2021 dan Hakim mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir di depan persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 72/2/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018, telah dimeterai, dinazegelen pos, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, diberi Kode (P).

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN LEBONG;
  - Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat.
  - Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat.
  - Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah janda dan duda.
  - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.

hal 4 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Desa Tanjung Bungai I Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, selama 3 (tiga) tahun sampai berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih kurang 2 (dua) tahun setelah sejak bulan September 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bisa menerima anak kandung Penggugat dan Tergugat bertemperamen tinggi/egois dan suka marah;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 (lebih kurang 2 bulan).
  - Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan lagi oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa Tanjung Bungai I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
  - Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat.
  - Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah janda dan duda.
  - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Desa Tanjung Bungai I Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, selama 3 (tiga) tahun sampai berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

hal 5 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bisa menerima anak kandung Penggugat dengan suami yang terdahulu dan Tergugat benar suka marah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 (lebih kurang 2 bulan).
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan lagi oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai karena rumah tangga sudah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

hal 6 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan, kemudian pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah di perintahkan oleh Hakim Pemeriksa dan telah di panggil pula dengan relaas panggilan Tergugat tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator **Agus Alamsyah, S.H.** (Mediator Hakim Pengadilan Agama Lebong), tanggal 8 November 2012 dan tanggal 12 November 2021 untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi kode P;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

hal 7 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, Nomor 72/2/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya

hal 8 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bisa menerima anak kandung Penggugat dengan suami yang terdahulu dan Tergugat benar suka marah kepada Penggugat, sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2021 berawal ketika Tergugat pulang kerumah kediaman milik Penggugat kemudian Tergugat mendadak mengambil dan membawa dokumen dan surat-surat berharga, diantaranya :

- Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat;
- 2 (dua) buah sertifikat tanah;
- 2 (dua) buah surat jual beli tanah terletak di Kecamatan Amen;
- 2 (dua) buah surat gadai sawah terletak di Kelurahan Amen.

kemudian pada tanggal 28 September 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 13 Agustus 2018 dan belum dikaruniai anak;

hal 9 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana puncaknya pada bulan September 2021 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat menerima anak kandung bawaan Penggugat dengan suami yang dahulu.
- sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami (hubungan suami istri);
- Bahwa Hakim pemeriksa telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang Artinya : *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan*

hal 10 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat".*

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*:

**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك في الموطأ)**

Artinya : *"Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain". (Al-Muwaththa' Hadits No. 1429)*

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

hal 11 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة (فقه السنة: 2/289)**

Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 dan telah telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

hal 12 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lebong pada hari **Senin** tanggal **22 November 2021** Masehi bertepatan dengan **17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah** oleh **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera dengan **dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat**.

**Hakim Tunggal**

**Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**

**Panitera**

**Lisma Haryati, S.Ag.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 270.000,00
- PNPB panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 390.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

hal 14 dari 14 hal Put No 177/Pdt.G/2021/PA.Lbg